



**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**



Jln. Pahlawan - Manokwari - Papua Barat - Telepon/Fax (0986) 211679 - Kode Pos 98312

**SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL
NOMOR : 421/045/SIO-PAUD-KB/Mkw/2016**

- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur nonformal (KB) yang dapat dipertanggungjawabkan dipandang perlu diberikan Perpanjangan Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur nonformal (KB)
- b. Bahwa pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak usia Dini PAUD nonformal (KB) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah RI No38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan ;
5. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan
7. Permendiknas RI NO.58 Tahun 2009 tentang standar pendidikan Anak Usia Dini,

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA ANAK USIA DINI (PAUD)
JALUR NONFORMAL TAMAN KANAK-KANAK (KB)**

Kepada : Nama Lembaga Pendiri : Yayasan EL Bailey
Nama Lambaga PAUD : **PAUD KB " EL BAILEY "**
Alamat : Jln. Manuggal XVII Kelurahan Amban
Distrik Manokwari Barat
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur nonformal ini, dengan ketentuan ;

- a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PAUD jalur nonformal (KB) dalam melaksanakan program Pembelajaran.
- b. Surat Izin Operasional Lembaga PAUD jalur nonformal KB ini tidak dapat dipindah tangankan
- c. Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PAUD Jalur non formal KB dan dikirim ke Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari.
- d. Surat Izin Operasional Lembaga PAUD ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak mematuhi syarat-syarat yang berlaku.

**DIKELUARKAN : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 13 DESEMBER 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANOKWARI**

BARNABAS DOWANSIBA, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP.19710610 199903 1 009